

PEGAWAI - PAKAIAN KERJA
2019

PERMEN KP NO. 30, BN 2019/NO. 818, 9 HLM

PERATURAN MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN TENTANG PAKAIAN KERJA PEGAWAI LINGKUP
DIREKTORAT JENDERAL PENGAWASAN SUMBER DAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN

ABSTRAKSI: - Untuk melaksanakan ketentuan Pasal 33 ayat (2) Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 12/PERMEN-KP/2013 tentang Pengawasan Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil dan Pasal 8 ayat (3) Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 17/PERMEN-KP/2014 tentang Pelaksanaan Tugas Pengawas Perikanan, perlu menetapkan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan tentang Pakaian Kerja Pegawai Lingkup Direktorat Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan.

- Dasar Hukum Peraturan Menteri ini adalah: UU No. 39 Tahun 2008; Perpres No. 63 Tahun 2015 sebagaimana telah diubah dengan Perpres No. 2 Tahun 2017; Permen KP No. 6 Tahun 2017 sebagaimana telah diubah dengan Permen KP No. 7 Tahun 2018.
- Dalam Peraturan Menteri ini diatur tentang pakaian kerja pegawai lingkup Direktorat Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan dengan menetapkan batasan istilah yang digunakan dalam peraturan. Pakaian Kerja adalah pakaian yang digunakan oleh pegawai dalam melaksanakan pekerjaan. BAB II terdiri dari 3 pasal yang mengatur pakaian kerja, BAB III terdiri dari 1 pasal yang mengatur pengawasan dan pembinaan, BAB IV terdiri dari 1 pasal yang mengatur pengadaan.

CATATAN : - Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan, 29 Juli 2019 dan ditetapkan tanggal 19 Juli 2019.

- Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor KEP.04/MEN/2002 tentang Pakaian Seragam Kerja, Tanda Pengenal, dan Atribut Pengawas Perikanan, Peraturan Direktur Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan Nomor 3/PER-DJPSDKP/2015 tentang Pakaian Dinas dan Atribut Awak Kapal Pengawas Perikanan, Keputusan Direktur Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan Nomor 14/KEP.PSDKP/2014 tentang Tanda Pangkat dan Jabatan Kepala Unit Pelaksana Teknis Direktorat Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan, Keputusan Direktur Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan Nomor 15/KEP.PSDKP/2014 tentang Tanda Pangkat dan Jabatan Direktur Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan dan Pejabat Eselon II Lingkup Direktorat Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan, dan Keputusan Direktur Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan Nomor 17/KEP.PSDKP/2014 tentang Tanda Pangkat dan Jabatan Awak Kapal Pengawas Perikanan dicabut dan dinyatakan tidak berlaku. Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, Pakaian Kerja lingkup Direktorat Jenderal harus disesuaikan dengan Peraturan Menteri ini dalam jangka waktu paling lambat 90 (sembilan puluh) hari kalender.
- Lampiran: 28 hlm